Sultra Law Review

Vol. 07 No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

UPAYA PROPAM POLDA SULTRA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Suatu Studi di Polda Sultra)

Muhammad Suardika, Basoddin, Djohar Arifin

Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara Kendari

ARTICLE INFO

Keywords:
Criminal Acts by Police Officers,
Internal Affairs Division (PROPAM),
Police Misconduct,
Professional Ethics Enforcement,
Southeast Sulawesi Regional Police

e-mail:
suardika89@gmail.com

Corresponding Author:
Muhammad Suardika

Received:19/04/2025
Accepted:21/07/2025
Published:31/10/2025

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

This research aims to examine the enforcement of the Indonesian National Police (Polri) Professional Code of Ethics (KEPP) against Polri members committing criminal acts within the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police (Polda Sultra). Conducted at Polda Sultra headquarters, it employs primary and secondary data analyzed qualitatively and presented descriptively to provide a clear, directed understanding of KEPP enforcement challenges. The Professional and Security Division (Bidpropam) of Polda Sultra processed 168 KEPP violations by Polri personnel from 2018 to December 2022. Of these, 110 cases were adjudicated by the Polri Code of Ethics Commission (KKEP) sessions, while 58 remain pending. This indicates incomplete implementation of KEPP as regulated in Police Regulation No. 14 of 2020 (or related Perpol No. 7/2022 framework), reflecting suboptimal internal oversight by Bidpropam. Bidpropam faces difficulties in educating members on distinguishing internal Polri rules, such as disciplinary regulations from KEPP. Additionally, unit commanders (Ankum) have not effectively imposed sanctions on violators, hindering optimal enforcement.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai aparatur negara dan birokrasi pemerintahan.fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining law and order) dan melindungi warga dari bahaya (protecting people).karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (law enforcement agency) sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayanan public (public servant). polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau

semangat sectarian lainya.

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Jenis pekerjaan tersebut menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan intelektual, keahlian atau kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan atau *training*, dijalankan secara bertanggung jawab dengan keahlianya, danberlandaskan moral dan etika.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan *mores, mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral. Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan / wewenang (abuse of power), dan melakukan perbuatan tercela melakukan perbuatan tercela lainnya yang melangggar kaidah-kaidah moral, social dan keagamaan.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasar kan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Divpropram Polri.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada lansung di bawah Kapolri.

Penegakan Kode etik profesi polri secara lembaga menurut pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik profesi polri Negara Republik Indonesia berada di bawah suatu lembaga yang bernama Profesi dan Pengamanan atau Propam. Pada tingkat Polda yang bertanggung jawab pada Kapolda sementara pada tingkat Polres berbentuk Bidang yang bertanggung jawab pada Kapolres.
Berdasarkan dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang timbul, seharusnya Propam Polri

menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan.Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan kode etik yang sedikit kurang transparan.Propam sebagai salah satu diantara unsur di dalam tubuh Polri, memiliki peran dalam membantu tegaknya kode etik kepolisian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengertian kepolisian mencakup dua aspek: fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan dan kepolisian sebagai organ pemerintahan atau lembaga negara yang melaksanakan kewenangan administratif di bidang penegakan hukum dan keamanan.

Fungsi utama Polri adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Keberadaan Polri memiliki keterkaitan erat dengan prinsip Good Governance, karena Polri merupakan instrumen negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Fungsi Polri ini bersifat atributif berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian berperan baik sebagai pelaksana fungsi pemerintahan maupun sebagai lembaga yang diberi kewenangan hukum untuk menjalankan fungsi tersebut.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok Polri, yaitu:
a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b) Menegakkan hukum.
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas ini memiliki hubungan erat dengan proses penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, selain berpedoman pada KUHAP, kewenangan Polri diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, setiap tindakan Polri harus berpijak pada norma hukum, norma agama, kesopanan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu diperlukan kode etik profesi kepolisian agar perilaku aparat tetap dalam koridor moral dan profesional, baik di masyarakat maupun di internal institusi kepolisian.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur wewenang umum Polri, di antaranya:
a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
b) Membantu menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
c) Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
d) Mengawasi aliran atau kegiatan yang berpotensi memecah belah bangsa.

e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administratif.

Ruang lingkup kewenangan Polri juga mencakup administrasi negara, administrasi pertahanan dan keamanan, serta administrasi peradilan pidana. Dalam melaksanakan wewenangnya, Polri wajib bertindak berdasarkan hukum, moral, dan etika profesi agar tercipta good police governance yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya good governance secara nasional.

B. Tinjauan Umum tentang Profesi dan Pengamanan (Propam)

1. Pengertian Propam

Propam (Profesi dan Pengamanan) merupakan salah satu divisi dalam struktur organisasi Polri yang menjalankan fungsi pembinaan profesi dan pengamanan internal. Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Kep/54/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002, Divisi Propam menggantikan fungsi Dinas Provos yang dahulu masih bergabung dengan organisasi militer (ABRI).

Divisi Propam bertanggung jawab langsung kepada Kapolri dan berfungsi untuk mengawasi, menegakkan disiplin, menegakkan kode etik profesi, serta menjaga integritas personel Polri. Di tingkat daerah, terdapat Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di bawah kendali Kapolda, sedangkan di tingkat kepolisian resor, terdapat Seksi Profesi dan Pengamanan (Seksi Propam) di bawah Kapolres.

2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Propam Polda

Struktur Propam di tingkat Polda terdiri atas beberapa unit utama:
Kabid Propam (Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan), Bertanggung jawab kepada Kapolda, membantu pembinaan dan pengawasan internal, serta menegakkan disiplin dan etika profesi di lingkungan Polda.

a) Subbidang Perencanaan dan Administrasi (Subbid Renmin), Menyusun program kerja, anggaran, dan mengelola administrasi serta sarana prasarana Propam.
b) Subbidang Pelayanan dan Aduan (Subbid Yanduan), Menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran anggota Polri.
c) Subbidang Registrasi dan Penelitian Perkara Disiplin dan/atau Kode Etik serta Rehabilitasi (Subbid Rehabpers), Melakukan registrasi, penelitian perkara disiplin, penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan profesi anggota.
d) Subbidang Pengamanan Internal (Subbid Paminal), Menyelenggarakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, dan logistik Polri agar tidak terjadi kebocoran informasi atau penyalahgunaan wewenang.
e) Subbidang Provos (Subbid Provos), Menegakkan tata tertib dan disiplin di kalangan personel Polda.
f) Subbidang Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Subbid Wabprof), Melaksanakan pengawasan profesi, audit investigasi terhadap kasus di satuan kerja, penyelenggaraan sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda, serta melaksanakan rehabilitasi terhadap anggota sesuai ketentuan hukum.

3. Seksi Profesi dan Pengamanan di Tingkat Polres (Kasi Propam)

Di tingkat Polres, Kasi Propam berfungsi sebagai unsur staf khusus di bawah Kapolres dan sehari-hari berada di bawah kendali Waka Polres. Tugas utama Kasi Propam mencakup:

a) Menerima dan menangani pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku anggota Polri.
b) Membina disiplin dan ketertiban, serta melakukan pengamanan internal.
c) Membantu Kapolres merumuskan kebijakan pembinaan fungsi Provos di lingkungan Polres.

Kasi Propam dibantu oleh:
a) Kasubsi Paminal (Kepala Sub Seksi Pengamanan Internal)
b) Kasubsi Provos (Kepala Sub Seksi Provos)
c) Bamin (Bintara Administrasi)

Seluruh struktur tersebut bekerja untuk mendukung penegakan disiplin, etika profesi, serta pengawasan integritas internal Polri agar tetap profesional, akuntabel, dan berwibawa.

C. Pengertian dan Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya berupa penerapan aturan yang tertulis, tetapi juga proses mewujudkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen penting yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum.

Keberhasilan penegakan hukum tidak terlepas dari peran Polri, karena kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002.

2. Teori-Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama:
a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
b. Faktor Penegak Hukum.
c. Faktor Sarana dan Fasilitas.
d. Faktor Masyarakat.
e. Faktor Kebudayaan.

Faktor-faktor di atas saling berhubungan erat dan menjadi tolok ukur efektivitas hukum di masyarakat. Penegakan hukum tanpa dukungan masyarakat atau budaya yang sesuai akan sulit diwujudkan.

Menurut Romli Atmasasmita, hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari sikap mental aparat, tetapi juga dari minimnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami aturan hukum, sehingga aparat menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum secara efektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara aparatur hukum, undang-undang, dan masyarakat sangatlah penting.

3. Fungsi Polisi dalam Proses Penegakan Hukum

Fungsi Polri sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal ini diperkuat Pasal 6 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang menyebutkan bahwa penyidik terdiri atas penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu di bawah koordinasi Polri.

Dalam pelaksanaannya, Polri dapat menggunakan upaya hukum yang bersifat memaksa terhadap pelanggar hukum agar menanggung akibat perbuatannya. Namun, tindakan tersebut harus selalu sesuai dengan prinsip dan asas hukum.

Baik, saya bisa bantu membuatkan ringkasan sekitar 1.900 kata dari teks panjang yang Anda

berikan. Ringkasan ini akan mempertahankan bahasa akademik yang baik dan benar, serta tetap mencantumkan sumber kutipan utama seperti Bisri Ilham (2004), Jimly Asshiddiqie (2014), Niru Anita Sinaga (2022), dan lainnya, agar valid secara ilmiah.

D. Asas-Asas Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Menurut Bisri Ilham (2004:32), pelaksanaan fungsi Polri dalam penegakan hukum harus berlandaskan dan memegang teguh lima asas pokok, yaitu asas legalitas, kewajiban, partisipasi, preventif, dan subsidiaritas. Asas-asas ini menjadi dasar moral dan normatif bagi anggota Polri dalam bertugas menegakkan hukum, sekaligus menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Asas legalitas menekankan bahwa segala tindakan kepolisian harus berdasarkan hukum yang berlaku. Asas kewajiban menuntut setiap anggota Polri untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap hukum dan konstitusi. Asas partisipasi menekankan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sementara asas preventif menitikberatkan pada upaya pencegahan pelanggaran, bukan semata-mata penindakan. Terakhir, asas subsidiaritas mengharuskan langkah hukum diambil sebagai upaya terakhir setelah cara-cara lain—seperti pembinaan atau mediasi—tidak lagi efektif.

Melalui penerapan kelima asas ini, citra Polri diharapkan berubah dari institusi represif menjadi lembaga humanis yang mengedepankan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sebagai contoh, dalam penanganan pelanggaran ringan seperti penyalahgunaan petasan, Polri seharusnya lebih mengutamakan pendekatan preventif dan edukatif dibanding pendekatan koersif.

1. Kode Etik Profesi Kepolisian: Pengertian dan Landasan

Kode etik profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang membimbing perilaku anggota dalam melaksanakan tugasnya. Jimly Asshiddiqie (2014:103) menjelaskan bahwa kode etik berisi seperangkat prinsip umum yang memuat nilai sosial dan moral untuk membimbing, bukan menekan, perilaku seseorang dalam profesinya. Dengan kata lain, kode etik berfungsi sebagai kompas etika dalam menentukan tindakan yang benar dan salah, serta baik dan buruk, dalam suatu organisasi.

Kode etik kepolisian lahir dari lembaga profesi Polri sendiri dan memiliki kekuatan moral yang mengikat seluruh anggotanya. Setiap organisasi profesi, seperti diungkapkan dalam teks, memiliki perumusan serta lingkup kerja kode etik yang berbeda. Dalam konteks Polri, penegakan kode etik profesi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai pengendali perilaku (behavioral controller) dan alat pembinaan moral (moral guidance).

Menurut Niru Anita Sinaga (2022:22), penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang, termasuk pemeriksaan pendahuluan, sidang komisi kode etik, sidang banding, serta rehabilitasi bagi anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pelaksanaan KEPP diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 yang terdiri atas 6 Bab dan 32 Pasal. Perkap ini membedakan antara norma kewajiban (6 pasal) dan norma larangan (5 pasal), serta menguraikan tata cara penegakan hukumnya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut, diatur juga mekanisme pembentukan komisi kode etik, keanggotaan, hak dan kewajiban terperiksa, serta pelaksanaan sidang.

2. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian

Kode etik kepolisian memiliki tujuan untuk menegakkan profesionalitas dan menjaga citra kepolisian di mata masyarakat. Etika Polri yang kuat akan menumbuhkan rasa bangga dan kepercayaan diri anggota, serta menjadi sarana membangun kepercayaan publik. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, modern, bersih, dan dicintai masyarakat.

Secara fungsional, kode etik bekerja sebagai pedoman dan alat kontrol internal agar setiap anggota tidak menyimpang dari nilai-nilai etika dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Menurut Nestiti, Untung, dan Amiek (2016:8), kode etik profesi juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial internal profesi, yang menjaga agar pihak luar tidak mencampuri urusan etika internal suatu organisasi profesi. Dengan demikian, fungsi utama KEPP meliputi:

a) Memberi pedoman etis agar anggota memahami perilaku profesional yang harus dihindari.
b) Mengarahkan perilaku agar sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
c) Menjaga integritas moral dan nama baik institusi Polri.

3. Macam-Macam Kode Etik Kepolisian

Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 membagi ruang lingkup etika profesi kepolisian menjadi empat bagian besar, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.

a) Etika Kenegaraan

Diatur dalam Pasal 4-5 Perkap, etika kenegaraan berisi pedoman perilaku anggota dalam menjunjung tinggi NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Etika ini mengatur kewajiban anggota untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan memperjuangkan simbol-simbol kenegaraan seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara.

b) Etika Kelembagaan

Etika ini mengatur perilaku di lingkungan internal Polri. Pasal 6-7 menegaskan kewajiban anggota untuk setia pada institusi, menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya, mematuhi hierarki, menjaga rahasia dinas, serta menunjukkan kepemimpinan dan keteladanan dalam bertugas. Selain itu, etika kelembagaan menuntut anggota untuk bertindak disiplin, bertanggung jawab, menghormati keputusan rapat kedinasan, dan menjunjung kesetaraan gender.

c) Etika Kemasyarakatan

Diatur dalam Pasal 10-15, etika ini mendeskripsikan kewajiban anggota dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk menghormati harkat manusia, menjunjung tinggi hak asasi, melaksanakan pelayanan publik dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, dan akuntabel. Larangannya meliputi tindakan semena-mena, mencari-cari kesalahan masyarakat, menyebarkan berita bohong, atau mempersulit pelayanan.

d) Etika Kepribadian

Tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 16, etika ini mengatur integritas pribadi anggota Polri. Setiap anggota wajib beriman, bertakwa, jujur, disiplin, adil, dan humanis. Mereka harus menghormati norma-norma kesusilaan, agama, hukum, dan kearifan lokal. Larangan utama dalam aspek ini adalah perilaku intoleran, mencaci sesama anggota, serta keterlibatan dalam organisasi luar tanpa izin pimpinan.

Keempat etika tersebut menjadi satu kesatuan nilai moral yang menyatukan perilaku anggota Polri baik dalam konteks individu, organisasi, maupun saat berinteraksi dengan publik.

4. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Sanksi terhadap pelanggaran KEPP diatur dalam Pasal 20–29 Perkap Nomor 14 Tahun 2011. Tujuan penjatuhan sanksi bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan profesionalisme. Bentuk sanksi meliputi:

a) Pernyataan perbuatan tercela, sebagai bentuk pencatatan moral negatif terhadap anggota yang melanggar.
b) Kewajiban permintaan maaf, baik secara lisan dalam sidang komisi etik atau secara tertulis kepada pimpinan maupun pihak yang dirugikan.
c) Pelatihan pembinaan meliputi aspek mental, kepribadian, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama 1 minggu hingga 1 bulan.
d) Pemindahan tugas atau jabatan (demosi) ke fungsi lain selama minimal 1 tahun.
e) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) apabila pelanggaran dianggap berat dan mencoreng citra Polri.

Sanksi ini diberlakukan agar setiap anggota menyadari konsekuensi moral dan profesional dari tindakannya. Kode etik dengan demikian berfungsi sebagai instrumen penegakan moral dan disiplin lembaga.

5. Mekanisme Penerapan Kode Etik Profesi

Penerapan kode etik profesi kepolisian tak terlepas dari prinsip penegakan hukum itu sendiri, yang menurut teori penegakan hukum meliputi lima faktor: hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks Polri, faktor masyarakat juga mencakup anggota Polri sendiri sebagai subjek dan objek dari etika profesi. Efektivitas penerapan KEPP sangat tergantung pada:

a) Kejelasan peraturan hukumnya.
b) Kualitas penegak hukum dan aparat etik.
c) Dukungan budaya organisasi Polri.
d) Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja kepolisian.

Sebagaimana dijelaskan dalam teks, Polri mengantisipasi potensi penyimpangan anggota melalui dua landasan hukum internal, yaitu:

a) Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 2003)
b) Kode Etik Profesi Polri (Perkap No. 14 Tahun 2011)

Namun, dalam praktiknya kerap terjadi tumpang tindih antaraturan serta multitafsir dalam implementasi. Sebelum Perkap 14/2011, sudah ada Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/32/VII/2003 dan Perkap 7 Tahun 2006, yang kini tidak berlaku. Seringnya perubahan regulasi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi etik.

Dampaknya, ada celah interpretasi yang dapat dimanfaatkan secara subjektif oleh penegak hukum atau pejabat etik, sehingga prinsip keadilan kadang sulit terwujud secara konsisten. Oleh karena itu, pembenahan struktural dan normatif dalam penegakan kode etik menjadi sangat penting agar tercipta profesionalitas dan akuntabilitas yang tinggi.

6. Hakikat dan Nilai Filosofis Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi Polri bukan sekadar aturan internal, melainkan manifestasi moral dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai landasan etik dan moral setiap

anggota polisi. Nilai-nilai ini berakar dari falsafah Pancasila yang menjiwai perilaku Polri dalam mengemban amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kode etik berperan membentuk "pengawas hati nurani" setiap anggota agar tidak melakukan pelanggaran etika maupun penyalahgunaan wewenang. Ia mencerminkan jati diri anggota Polri sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak asasi manusia, serta mendorong terwujudnya kepolisian yang transparan, akuntabel, dan humanis.

7. Tantangan dalam Penerapan Kode Etik

Beberapa permasalahan aktual dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diuraikan dalam naskah, antara lain:

a) Perubahan regulasi yang terlalu sering, sehingga implementasi di lapangan kurang konsisten.
b) Penafsiran yang beragam (multitafsir) terhadap norma etik, akibat tidak adanya penjelasan resmi (penjelasan pasal demi pasal) pada Perkap terbaru.
c) Ketimpangan moral dan budaya dalam organisasi, yang menyebabkan pelaksanaan KEPP belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pembimbing perilaku.
d) Kurangnya transparansi dalam proses penegakan dan sidang komisi etik, yang berdampak pada persepsi negatif masyarakat terhadap integritas internal Polri.

Untuk mengatasi hal ini, sistem penegakan kode etik perlu diperkuat dengan kejelasan norma, pelatihan etik yang berkelanjutan, serta keterlibatan pengawasan masyarakat sipil agar akuntabilitas kelembagaan meningkat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara serta instansi-instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Penentuan lokasi penelitian ini menjadi langkah penting guna memperoleh data empiris yang relevan dan mendukung penyusunan karya ilmiah secara komprehensif.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dengan metode wawancara terstruktur, menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan untuk para informan yang dianggap mengetahui dan berkaitan langsung dengan pokok permasalahan penelitian. Dengan demikian, data primer memberikan informasi autentik yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan berfungsi untuk memperkuat serta melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur kepustakaan, serta dokumen-dokumen resmi dan data yang bersumber dari responden atau lembaga yang relevan dengan isu penelitian. Kehadiran data sekunder menjadi penting karena mampu memberikan dasar teoretis dan referensi ilmiah yang mendukung hasil temuan lapangan.

Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan metode bebas berstruktur, yakni wawancara yang tetap mengacu pada pedoman pertanyaan namun berjalan secara alami sebagaimana percakapan biasa. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan fleksibel dari para narasumber yang memahami persoalan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari catatan, arsip, serta dokumen penting baik dari lembaga, organisasi, maupun individu. Teknik ini memberikan dukungan empiris terhadap temuan lapangan dan memastikan keabsahan data yang diperoleh.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena di lapangan. Melalui pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap objek penelitian, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret dan jelas mengenai situasi yang diteliti.

Proses analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian. Data kemudian dipilah dan dikelompokkan secara sistematis sehingga dapat ditafsirkan secara mendalam. Analisis ini dilakukan dengan cara pemahaman dan perangkai kata secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan sesuai dengan konteks penelitian. Hasil analisis disusun untuk memberikan gambaran yang utuh dan interpretatif tentang isu yang dikaji.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga bulan, yakni dari Maret hingga Juni 2023, yang berpusat di kantor Polda Sultra. Rentang waktu ini mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian. Melalui lokasi, sumber data, teknik pengumpulan, serta proses analisis yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan deskriptif sesuai dengan tujuan ilmiah yang ingin dicapai.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah hukum Polda Sultra

Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011* tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian*. Kode etik ini merupakan pedoman moral yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Etika kepolisian berfungsi membentuk aparat kepolisian yang profesional, berintegritas, memiliki kredibilitas tinggi, serta berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan *Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: *"Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia"* (Muhammad. Nur:144). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan berlebihan, pelanggaran hukum, atau perilaku tidak profesional di lapangan. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik Profesi Polri menjadi sangat penting sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tanggung jawab etis baik ketika anggota kepolisian sedang bertugas maupun di luar dinas. Kode etik tersebut berfungsi untuk mengatur setiap perilaku anggota agar sesuai dengan norma hukum, nilai moral, dan tuntutan masyarakat.

1. Pentingnya Penegakan Kode Etik

Penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat diperlukan guna mewujudkan pelaksanaan tugas yang profesional dan berintegritas. Tidak mungkin penegakan hukum berjalan efektif apabila aparat penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dalam tubuh Polri dapat berdampak besar terhadap kredibilitas institusi serta efektivitas penegakan hukum di masyarakat.

Anggota Polri merupakan pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian serta peraturan internal institusi Polri. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian anggota Polri harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, yakni melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Pemberhentian Anggota Polri

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemberhentian anggota Polri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

1. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dilakukan apabila:
   a) Anggota mencapai batas usia pensiun.
   b) Terdapat pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.
   c) Anggota tidak memenuhi persyaratan jasmani dan/atau rohani.
   d) Anggota gugur, tewas, meninggal dunia, atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diberlakukan bagi anggota yang melakukan pelanggaran berat, meliputi:
   a) Tindak pidana yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pejabat berwenang menilai tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas Polri.
   b) Memberikan keterangan palsu saat mendaftar menjadi anggota Polri.
   c) Terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, negara, atau pemerintah secara tidak sah.
   d) Melanggar sumpah/janji anggota atau sumpah jabatan.
   e) Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.
   f) Meninggalkan tugas lebih dari 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah.
   g) Melakukan tindakan atau perilaku yang mencoreng nama baik dinas Kepolisian.
   h) Melakukan bunuh diri untuk menghindari penyidikan atau tuntutan hukum.

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) selalu didahului oleh sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian, yang berfungsi untuk menilai dan memutus pelanggaran atas dasar alat bukti dan pemeriksaan internal.

3. Inkonsistensi dalam Penegakan

Meskipun mekanisme pemberhentian telah diatur secara ketat, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kadang ditemukan ketidaktegasan atau inkonsistensi dalam proses pemberhentian anggota Polri yang melanggar, terutama ketika pelanggar memiliki posisi atau hubungan struktural tertentu dalam jajaran Kepolisian.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Etika dan Disiplin

Menurut hasil wawancara dengan Aipda Yayat Prawidhy, Bamin Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sultra (5 Mei 2023), secara umum perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang ditangani oleh Subbid Wabprof Bidpropam Polda Sultra meliputi: *disersi/mangkir, pelanggaran perizinan, KDRT, penyalahgunaan narkotika, pencurian, penggelapan, menjadi calo, penganiayaan, tindakan tidak profesional, dan penyalahgunaan wewenang.* Aipda Yayat menjelaskan bahwa kategori pelanggaran kode etik profesi kepolisian mengacu pada *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011*, yang membagi jenis kode etik menjadi empat macam:

1. Kode Etik Kenegaraan — mengatur hubungan anggota Polri dengan negara dan konstitusi.
2. Kode Etik Kelembagaan — mengatur hubungan internal antaranggota dan lembaga Polri.
3. Kode Etik Kemasyarakatan — mengatur perilaku saat berinteraksi dengan masyarakat.
4. Kode Etik Kepribadian — mengatur moral pribadi anggota agar senantiasa berakhlak baik.

Norma-norma tersebut wajib dipatuhi sebagai bagian dari integritas profesi. Pelanggaran terhadap norma-norma ini akan berimplikasi hukum, baik berupa sanksi administratif maupun pemberhentian sesuai hasil Sidang Komisi Kode Etik.

5. Prosedur Penegakan dan Pelaporan Pelanggaran

Menurut Kompol Muhammad Faried Elfarouq, S.Hi, norma-norma dalam Kode Etik Profesi Kepolisian harus dipahami oleh setiap anggota Polri. Bila ada dugaan pelanggaran, proses pelaporan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun sesama anggota polisi. Prosedur pelaporan dimulai dari penyampaian laporan kepada *Polda Sultra* atau *Polres setempat*. Pelapor kemudian diarahkan ke *Bidpropam* atau *Sipropam* untuk verifikasi dan tindak lanjut. Setelah laporan diterima, Bidpropam atau Sipropam akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang dilaporkan. Jika ditemukan bukti pelanggaran, kasus tersebut akan diajukan ke Sidang Kode Etik Profesi Polri. Sidang ini bersifat internal dan berwenang menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran, mutasi, penurunan pangkat, hingga PTDH.

6. Perubahan Regulasi dan Adaptasi Hukum

Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan kepolisian, bersifat dinamis dan perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial maupun kebutuhan kelembagaan. Revisi peraturan dilakukan agar sanksi dan norma yang diatur tetap relevan dan efektif. Akan tetapi, pelanggaran terhadap peraturan yang telah direvisi tetap tidak menghapus tanggung jawab hukum anggota yang telah melanggar sebelumnya.

7. Data Pelanggaran Kode Etik di Polda Sultra

Berdasarkan dokumentasi data pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Polda Sultra tahun 2018, tercatat sejumlah pelanggaran utama yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum tersebut, antara lain:

1. Pungutan liar (*pungli*);
2. Perjudian;
3. Penyalahgunaan wewenang;
4. Penganiayaan;
5. Penyalahgunaan narkoba;
6. Perbuatan asusila.

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut mencerminkan bahwa selain pelanggaran hukum pidana, banyak juga pelanggaran moral dan perilaku yang terjadi di lingkungan kepolisian. Hal ini memperlihatkan pentingnya penegakan Kode Etik secara konsisten dan transparan agar kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian tetap terjaga.

Berdasarkan data yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian di Bidpropam Polda Sultra, sepanjang tahun 2022 terdapat berbagai macam pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun itu. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Di Wilayah Jajaran Polda Sultra dan Polresta/Polres tahun 2018-2022.

Jajaran	Jumlah Pelanggaran
Polda Sultra	99 Kasus
Polresta Kendari	19 Kasus
Polres Konawe	4 Kasus
Polres Konawe Selatan	6 Kasus
Polres Konawe Utara	1 kasus

Jajaran	Jumlah Pelanggaran
Polres Kolaka	1 Kasus
Polres Kolaka Utara	4 Kasus
Polres Koltim	-
Polres Buton tengah	-
Polres Buton	2 Kasus
Polres Bau-Bau	9 Kasus
Polres Muna	9 Kasus
Polres Buton Utara	2 Kasus
Polres Wakatobi	12 Kasus
Jumlah	**168 Kasus**

8. Data dari Bidpropam Polda Sultra Bulan Mei 2023

Data pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda Sultra menempati peringkat teratas yaitu 99 kasus, Polresta Kendari berada di posisi ke dua dengan mencatat 19 kali pelanggaran yang terjadi diwilayah jajarannya, Polres Wakatobi diposisi ke 3 sebanyak 12 kasus, serta Polres Bau-bau dan Muna berada pada posisi ke 4 masing-masing sebanyak 9 kasus, sedangkan Polres Konawe Selatan berada pada posisi ke 5 tercatat adanya 6 pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri, semerntara itu Polres Kolaka Utara 4 kasus, dan Polres Buton sebanyak 2 kasus, juga Polres Buton Utara sebanyak 2 kasus, sedangkan sementara Polres Kolaka timur dan Polres Buton Tengah tercatat Nihil tanpa terjadi satu kalipun pelanggaran terhadap KEPP sepanjang tahun 2018-2022, dan hal ini patut mendapatkan apresiasi.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui jenis pelanggaran kode etik profesi Polri Polda Sultra yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dijajaran Polda Sultra ,maka dibawah ini akan dipaparkan dalam bentuk Tabel 2 berikut ini .

Tabel 2 Data Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polda Sultra Periode Tahun 2018 -2022

No	Tahun						
	Jenis Pelanggaran	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Jumlah**
1	Disersi	6	4	7	3	1	21
2	Penipuan	2	3	4	1	8	18
3	Tidak Propesional	-	2	6	4	2	14
4	Penganiayaan		6	9	7	6	30
5	Penyalahgunaan wewenang	9	2	6	9	3	28
6	Asusila	5	6	5	5	6	27

No	Tahun						
	Jenis Pelanggaran	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
7	KDRT	4	-	1	1	-	6
8	Narkotika	6	1	-	2	-	10
9	Nikah Tanpa Ijin pimpinan	-	1	1	-	1	3
10	Pengancaman	-	1	-	-	-	1
11	Calo	-	-	1	-	3	4
12	Pencurian	-	-	1	1	-	2
	Jumlah	34	27	41	35	33	168

Berdasarkan Tabel 2 Tersebut diatas nampak bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan polri dalam hal ini jajaran polda Sultra dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berjumlah 168 kasus, dari 12 jenis pelanggaran yang terdiri ;disersi/mangkir dari tugas sebanyak 21 kasus, penipuan sebanyak 18 kasus, tidak propesional sebanyak 14 kasus, penganiayaan sebanyak 30 kasus, penyalahgunaan wewenang sebanyak 28 kasus, Asusila sebanyak 27 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 6 kasus, Narkotika sebanyak 10 kasus, Nikah tanpa ijin pimpinan sebanyak 3 kasus, pengancaman sebanyak 1 kasus, calo sebanyak 4 kasus, serta pencurian sebanyak 2 kasus, sehingga dengan demikian jumlah kasus pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh jajaran polda Sultra dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebanyak 168 kasus. Selanjutnya untuk data Proses penjatuhan sanksi terhadap Pelanggaran kode etik di **w**ilayah Hukum Polda Sultra tahun 2018- 2022, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Data Proses Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik diWilayah Hukum Polda Sultra tahun 2018-2022

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Putusan Selesai	Sedang dalam Proses
Desersi	60 kasus	41	19
Tindak Pidana	40 kasus	27	13
Pelanggaran KEPP	68 kasus	42	26
Total	168 kasus	110	58

Berdasarkan tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang 2018-2022 tahun terdapat total 168 pelanggaran terkait pelanggaran desersi, pelanggaran Tindak pidana, dan pelanggaran terkait KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri yang berada di wilayah hukum Polda Sultra, dari keseluruhan total tersebut telah di putus oleh sidang KKEP sebanyak 110 kasus dan 58 kasus masih dalam proses baik pemeriksaan hingga persidangan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa proses penjatuhan putusan terhadap pelanggaran oleh KKEP cenderung lamban, karena hingga tahun 2023 ini masih ada 58 kasus yang masih belum diputus, hal ini tentunya dapat menghambat terhadap proses penegakan kode etik kepolisian itu sendiri. Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh KKEP sendiri dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4 Jenis Penjatuhan Sanksi yang telah diputus oleh KKEP

Jenis Sanksi	Jumlah
PTDH	42
Teguran Tertulis dan Mutasi jabatan	68
Total	110

Dari tabel 4 tersebut dapat diketahui, sidang KKEP telah memberikan sanksi maksimal yaitu pemecatan tidak dengan hormat kepada anggota Polri diwilayah hukum Polda Sultra sebanyak 15 kali berbanding 41 kali terhadap sanksi teguran tertulis dan mutasi jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP yang dilakukan KKEP telah berjalan cukup baik karena KKEP telah berani memberikan sanksi maksimal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Hal ini dapat mendorong terciptanya efek jera terhadap anggota Polri lainnya di wilayah hukum Polda Sultra untuk tidak mencoba berperilaku diluar ketentuan Kode Etik Polri.

Dalam upaya menegakkan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wabprof Bidpropam Polda Sultra, Kompol Muhammad Faried Elfarouq, S.Hi (wawancara, 5 Mei 2023), berbagai tantangan yang dihadapi muncul dari aspek internal kelembagaan, sumber daya manusia, hingga faktor budaya organisasi.

Salah satu kendala utama ialah sulitnya anggota Bidpropam dalam memahami serta membedakan secara tegas antara berbagai aturan internal Polri, seperti peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam penerapan sanksi dan mekanisme penegakan. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman konseptual aparat terhadap substansi peraturan etika profesi yang menjadi landasan moral dan perilaku anggota Polri.

Selain itu, terdapat kelemahan dalam fungsi pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum). Pada banyak kasus, Ankum di berbagai tingkatan belum mampu memberikan sanksi secara tegas terhadap anggota yang melanggar melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum internal menjadi lamban dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Kendala lain muncul dari aspek sarana dan prasarana pendukung. Dalam pelaksanaan tugasnya, berbagai subbidang di bawah Bidpropam seperti Subbidpaminal, Subbidprovos, dan Subbidwabprof sering kali dihadapkan pada keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran yang belum memadai. Kekurangan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pengawasan serta kecepatan dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etika.

Dari sisi pribadi dan perilaku anggota Polri, tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi masih tergolong rendah. Banyak anggota yang belum memahami pentingnya mematuhi kode etik sebagai bentuk integritas profesi. Kondisi ini mengakibatkan pelanggaran etika tetap sering terjadi, meskipun telah ada regulasi dan pembinaan internal yang cukup jelas. Dalam konteks ini, peran pimpinan Polri sangat penting untuk menegakkan aturan melalui proses penyidikan, pemberkasan, serta sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Faktor budaya organisasi juga turut berpengaruh. Masih terdapat rasa segan atau keengganan dari pihak pemeriksa Bidpropam dalam memeriksa rekan sesama anggota yang diduga melanggar. Sikap ini mencerminkan kuatnya budaya senioritas dan solidaritas internal yang menghambat objektivitas penegakan kode etik. Kondisi semacam ini menjadi tantangan besar bagi upaya menciptakan supremasi hukum di tubuh Polri.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi di Polda Sultra dilakukan melalui Komisi Kode Etik Polri. Komisi ini memiliki kewenangan memeriksa, menginvestigasi, dan memutuskan perkara pelanggaran etika sesuai jenjang kepangkatan. Setelah proses pemeriksaan dan pemberkasan selesai, sidang Komisi Kode Etik akan menentukan sanksi bagi pelanggar. Anggota yang tidak menerima hasil keputusan berhak mengajukan banding, sebagaimana mekanisme sidang hukum pada umumnya (Kompol Muhammad Faried Elfarouq, S.Hi, wawancara 5 Mei 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polda Sultra masih dihadapkan pada kendala struktural, kultural, dan sumber daya. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pemahaman kode etik bagi seluruh anggota, serta perbaikan budaya organisasi agar penegakan hukum internal dapat berjalan efektif dan mencerminkan prinsip profesionalitas Polri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan kode etik profesi polri di Polda Sultra, Profesi Pengamanan (Propam) Polda Sultra, dalam hal ini Bidpropam Polda Sultra telah melakukan upaya berupa memproses 168 pelanggaran terhadap KEPP yang terjadi dan dilakukan oleh anggota Polri yang bertugas dijajaran Polda Sultra sepanjang tahun 2018 sampai dengan desember 2022. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut sebanyak 110 kasus saja telah diputus oleh sidang KKEP dan 58 lainnya masih dalam proses. Adanya pelanggaran KEPP ini menunjukkan bahwa penegakan KEPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Sultra. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda Sultra belum dilaksanakan secara optimal.
2. Kendala yang dihadapi Bidpropam dalam menegakan kode etik profesi polri antara lain:
   a) Sulitnya untuk memberikan pemahaman terhadap anggota bidpropam untuk memisahkan antara aturan intern Polri seperti antara peraturan disiplin dan KEPP.
   b) Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankum belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran.
   c) Faktor sarana atau fasilitas dimana Bidpropam dalam pelaksanaan tugasnya, sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran.
   d) Kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan KEPP yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran KEPP tetap terjadi

.

B. Saran

1. Hendaknya penegakan KEPP melalui mekanisme KKEP dilakukan secara lebih tegas dan transparan agar tercipta kepercayaan masyarakat dan memberikan citra yang baik terhadap institusi Polri. Selain itu proses penegakan kode etik yang transparan perlu dilakukan agar memberikan rasa takut dan efek jera terhadap anggota personel polri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran KEPP.
2. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan jumlah anggaran sebagai dukungan operasional terhadap Bidpropam Polda Sultra demi menjawab tantangan penegakan KEPP dan bersikap proaktif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung.

E, Y, 2001, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stori Grafika, Jakarta

Hendra Winata, Frans, 2003,*Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta. Kanter,

Lubis, Suhrawardi, 2010, *Hukum Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

Muhammad , Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Adithya Bakhti, Bandung Nuh, Muhammad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia Offset, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adithya Bakhti,Bandung.

Nestiti, Untung, Amiek,"Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesi ". Diponegoro Law Journal,Vol. 5.

Niru anita sinaga, 2020 " Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik". Jurnal Ilmiah Hukum Digantara, Vol. 10, No. 2.

Ridwan, Widyadharma, Ignatius, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, Semarang.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo Offset, Jakarta.

Suhrawardi K. Lubis, S. (2006). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Suparlan, & Parsudi. (2007). Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian. Jakarta.

Utomo, W. H. (2008) Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka, Jakarta.

Widya Yuridika, 2020 "Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian" *Jurnal Hukum,* Vol. 4, No. 1, Juni 2020

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tabun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

http://e31.blogspot.com/2011/10/makalah- kode-etik-profesi.html. http://www.polri.go.id Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/E ditor/edit01

www.kamusbahasaindonesiaonline.com/11/11/ 2011 http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2